



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 420/95/DIKPORA

TENTANG

PENDIRIAN / OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERTANIAN MUHAMMADIYAH BUALEMO KECAMATAN BUALEMO

BUPATI BANGGAI

Dasar

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ;
3. Surat Kepala SMK Pertanian Muhammadiyah Bualemo Kec. Bualemo, Nomor : 006/SMK.Muh/BLM/XL/2011, tanggal 28 November 2011, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Muhammadiyah Bualemo Kec. Bualemo ;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Nomor : 2622/Dikmen.4213/Dikpora/2011, tanggal 13 Desember 2011, perihal Permohonan SK Pendirian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Muhammadiyah Bualemo Kec. Bualemo ;
5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Nomor : 2623/Dikmen.421.3/Dik./2011, tanggal 13 Desember 2011, tentang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

MENGIZINKAN :

Kepada:

Nama

Alamat

Untuk

- : Drs. SUYONO, Selaku Kepala Sekolah Pertanian Muhammadiyah Bualemo Kec. Bualemo, Kec.Bualemo Kab. Banggai.
- : a. Mendirikan/Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Muhammadiyah Bualemo Kec. Bualemo Kab. Banggai
- b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut pada butir a di atas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang di keluarkan oleh Pemerintah.
 2. Secara Berkala pada setiap bulan menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Bualemo dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu sebagai tembusan.
 - c. Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk
Pada tanggal 15 Desember 2011



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulteng di palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai di Luwuk.
6. Kepala Dinas Dikpora Kab. Banggai di Luwuk.
7. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Bualemo di Bualemo.